

PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)



PENGERTIAN :

Pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cidera / kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar



B. MEDIS DASAR:

Tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh orang awam atau orang awam yang terlatih secara khusus

Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama.



C. PELAKU PERTOLONGAN PERTAMA

Adalah orang yang pertama kali tiba di tempat kejadian, Yang memiliki kemampuan serta terlatih dalam penanganan medis dasar,



D. TUJUAN PERTOLONGAN PERTAMA ;

- a. Menyelamatkan jiwa penderita.
- b. Mencegah cacat,
- c. Memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan.



E. DASAR HUKUM:

- Pelanggaran tentang orang yang perlu ditolong diatur dalam pasal 531 KUHP yang berbunyi: "Barang Siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam bahaya maut, Lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau di adakannya dengan tidak akan nmekuatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp,4.500, - .Jika orang yang perlu ditolong itu mati , Diancam dengan : KUHP pasal 45,165,187,304s,478,525,566."
- Keterangan : Pasal ini berlaku , Bila pelaku pertolongan pertama dapat melakukan tanpa membahayakan dirinya dengan orang lain.



- Dalam tatanan dunia medis Pelaku Pertolongan Pertama merupakan bagian dan penyelenggaraan Jasa medis sehingga juga harus menjaga kerahasiaan penderita yang ditolongnya. Hal ini diatur dalam pasal 322 KUHP menegaskan:
 - 1 Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang, maupun yang dahulu, (dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah).
 2. Jika kejahatan itu dilakukan yang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang lain.

F. PERSETUJUAN TINDAKAN PERTOLONGAN

1. Persetujuan yang dianggap diberikan, tersirat <Implied consent>

Persetujuan yang dianggap diberikan adalah :

- Persetujuan yang umumnya diberikan dalam keadaan penderita sadar; yaitu penderita memberi isyarat yang mengizinkan tindakan pertolongan dilakukan atas dirinya, dan dalam keadaan gawat darurat.
- Penderita dalam keadaan tidak sadar dan tidak didampingi keluarga terdekat dan secara medik dalam keadaan gawat darurat yang memerlukan tindakan medis dasar.



2. Persetujuan yang dinyatakan <Expressed consent>

Persetujuan yang dinyatakan adalah :

- Persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau tertulis oleh penderita.



G. PENYELENGGARA PERTOLONGAN PERTAMA

- PMI dapat menyelenggarakan Pertolongan Pertama , Maupun menyelenggarakan pendidikan Pertolongan Pertama, Serta dapat mendirikan pos Pertolongan Pertama berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I No: 023 / Birhub / 1972



H. KEWAJIBAN PELAKU PERTOLONGAN PERTAMA :

- Menjaga keselamatan diri, anggota tim penderita dan orang sekitarnya. Keselamatan diri dan tim harus menjadi prioritas.
- Dapat menjangkau penderita. Dalam kasus kecelakaan atau musibah, kemungkinan pelaku harus memindahkan penderita lain untuk dapat menjangkau penderita yang lebih parah
- Dapat mengenali dan mengawasi masalah yang mengancam jiwa/nyawa.



- Meminta bantuan ataupun rujukan
- Memberi pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban
- Ikut menjaga rahasia medis penderita
- Melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat
- Mempersiapkan penderita untuk ditransportasi



I. KUALIFIKASI PELAKU PERTOLONGAN PERTAMA :

- Jujur dan bertanggungjawab
- Berlaku Profesional
- Kematangan emosi
- Kemampuan bersosialisasi
- Kemampuannya nyata terukur sesuai sertifikat
- Kondisi fisik baik
- Pelaku merasa bangga berpenampilan rapih dan bersih bekerja dengan rapih



J. ALAT PELINDUNG DIRI :

Beberapa alat pelindung diri:

- Sarung tangan lateks
- Kacamata pelindung
- Baju pelindung
- Masker penolong
- Helm



K. PERALATAN PERTOLONGAN PERTAMA

1. Penutup Luka

- Kasasteril
- BantalanKasa

2. Pembalut

- Pembalut ulun/Pita
- Pembalut seitia/mitela
- Pembalut tubnuler/tabun
- Pembalut rekat



- Cairan anti septic
- Boorwater
- Bidai
- pembalut
- Penutup Luka
- Piset
- seter

- Kapas
- Selimut
- Kartu penderita
- Alat Tulis
- Oksigen
- Tensimeter dan Stetoskop
- Tandu

